

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya Kepolisian Resort Kupang Kota dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan di Pelabuhan Tenau Kupang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya Pre-emptif yang dilakukan oleh Polres Kupang Kota mencakup langkah-langkah edukatif dan pembinaan kepada masyarakat pelabuhan, terutama kelompok rentan seperti sopir truk dan buruh pelabuhan. Melalui kegiatan penyuluhan hukum, sosialisasi, edukasi hukum, serta pemasangan CCTV dan program “Jumat Curhat”, serta pembentukan tim khusus dan saluran pengaduan 24 jam, polisi berupaya membangun kesadaran hukum serta keberanian masyarakat untuk melapor. Berdasarkan wawancara, langkah ini dipandang penting karena pemerasan sering kali dianggap sebagai hal biasa, padahal merupakan kejahatan yang memenuhi unsur Pasal 368 KUHP.
2. Upaya Preventif dijalankan melalui penguatan pengawasan di lapangan, seperti patroli rutin dengan frekuensi tinggi, penempatan personel di titik rawan, pendirian pos pengamanan, serta kerja sama lintas sektor dengan TNI AL dan otoritas pelabuhan. Patroli dilakukan secara acak untuk menekan ruang gerak pelaku. Langkah dari pihak kepolisian ini cukup efektif

karena kehadiran aparat yang aktif menciptakan rasa aman dan membatasi peluang pelaku melakukan pemerasan.

3. Upaya Repesif dilakukan terhadap pelaku pemerasan yang telah tertangkap, baik melalui proses hukum hingga ke pengadilan maupun pembinaan bagi pelaku dengan tingkat pelanggaran ringan. Penindakan terhadap pelaku pemerasan terhadap PMI, calo tiket, dan sopir liar telah dijalankan sesuai prosedur hukum, sebagian di antaranya telah dijatuhi hukuman pidana. Berdasarkan keterangan polisi, pendekatan represif penting untuk menciptakan efek jera dan menunjukkan keseriusan negara dalam memberantas kejahatan pemerasan di kawasan pelabuhan.

Secara keseluruhan, strategi pre-emptif, preventif, dan represif yang dijalankan oleh Polres Kupang Kota telah menunjukkan upaya yang terstruktur dan responsif dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan di Pelabuhan Tenau. Namun demikian, efektivitas dari upaya tersebut tetap memerlukan dukungan berkelanjutan dari masyarakat, pihak pelabuhan, dan institusi hukum lainnya agar kejahatan ini benar-benar bisa ditekan secara maksimal.

5.2 Saran

1. Upaya pre-emptif: Meskipun Polres Kupang Kota telah melakukan penyuluhan hukum, edukasi hukum dan program “Jumat Curhat”, namun frekuensinya masih terbatas dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat pelabuhan, khususnya sopir dan buruh baru yang

datang silih berganti. Oleh karena itu, disarankan agar kegiatan edukatif tidak hanya dilakukan sekali dalam tiga bulan, tetapi lebih sering dan terstruktur, dengan format yang lebih interaktif serta disertai simulasi penanganan kasus pemerasan. Kegiatan ini juga perlu dilakukan di berbagai titik pelabuhan secara bergilir agar pemerataan informasi dapat tercapai.

2. Upaya preventif: Patroli rutin dan penempatan personel di titik rawan sudah berjalan, namun masih terdapat kekurangan pada intensitas patroli malam hari serta minimnya pengawasan di area belakang pelabuhan dan zona yang tidak terlihat langsung dari jalan utama. Disarankan agar kepolisian memperluas cakupan patroli ke wilayah-wilayah yang selama ini kurang terpantau, serta menambah personel di waktu-waktu rawan. Penambahan unit CCTV dan sistem pantauan elektronik juga perlu segera ditindaklanjuti untuk mendukung pengawasan secara berkelanjutan.
3. Upaya represif; Penindakan terhadap pelaku pemerasan sudah dilakukan sesuai hukum, namun masih ada pelaku yang hanya dikenakan sanksi ringan atau pembinaan tanpa proses hukum lanjutan, terutama dalam kasus pemerasan bermodus jasa parkir, angkut barang, atau calo tiket. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan mengurangi efek jera. Disarankan agar pendekatan represif dilakukan secara lebih konsisten, dengan mempertimbangkan

aspek keadilan bagi korban. Evaluasi terhadap kebijakan sanksi juga penting agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya setelah pembinaan.